



Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan

JALAN SUMATERA No. 41 ☎ 4230905 Fax. 4230905 BANDUNG 40117

Website : <http://www.ypt-pasundan.org> E-mail: ypt_pasundan@yahoo.com

KEPUTUSAN

Nomor: 276 /YPTP/SK/C.1/2018

Tentang

Pemberhentian Dosen Tetap Saudara Ekra Sanggala, S.T., M.Sc.

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara Ekra Sanggala, S.T., M.Sc. adalah Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan yang ditugaskan pada Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pasundan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 611/YPTP/SK/C.1/2015 tanggal 14 Agustus 2015;-----
 - b. bahwa berkenaan dengan surat pengunduran diri Saudara Ekra Sanggala, S.T., M.Sc. tanggal 24 Oktober 2018 dari Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan sebagaimana ditegaskan dalam surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Pasundan Nomor : 2454/Unpas-FT.D/C/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dan Surat Rektor Universitas Pasundan Nomor: 202/Unpas.R/C/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 perihal Usulan Pengunduran Diri Dosen Tetap Yayasan Dikti Pasundan;-----
 - c. bahwa setelah dilakukan penelitian dan berbagai pertimbangan terhadap usulan tersebut, Yayasan dapat menyetujui usulan tersebut;-----
 - d. bahwa untuk merealisasikan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c surat keputusan ini, perlu diterbitkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan;-----
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional-----
 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;-----
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;-----
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan;-----
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;-----
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;-----
 7. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;-----
 8. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menristek Dikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;-----
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tanggal 12 Juli Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta Pasal 3 ayat (2) point a;-----
 10. Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 03/KPTS.PembinaYPTP/C/1/2016 Tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pengawas dan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Masa Bakti 2015-2020;
 11. Akta Notaris Tien Norman Lubis SH. Nomor 117 tanggal 25 Nopember 1995 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Dede, SH., SP.1 nomor 8 tanggal 21 Maret 2011 dan tercatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.08-320 Tanggal 25 April 2011, dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Irma Rachmawati, SH. Nomor 70 Tanggal 30 Januari 2016 sebagaimana tercatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.06-0001491;-----

12. Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 03.a/Pembina/SK/C/IV/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan; -----
13. Program Kerja Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Masa Bakti 2015-2020; -----
14. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan nomor 443/YPTP/SK/C/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Pengajar Tetap di lingkungan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan; -----
15. Statuta Universitas Pasundan; -----

- Memperhatikan : 1. Surat pengunduran diri Saudara Adi Ahmadi Jauhari, S.T., M.Si. tanggal 24 Oktober 2018 dari Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan sebagaimana ditegaskan dalam surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Pasundan Nomor : 2454/Unpas-FT.D/C/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dan Surat Rektor Universitas Pasundan Nomor: 202/Unpas.R/C/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 perihal Usulan Pengunduran Diri Dosen Tetap Yayasan Dikti Pasundan; -----
2. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan; -----

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama : Mancabut sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor: 611/YPTP/SK/C.1/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan yang ditugaskan pada Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pasundan atas nama Saudara Ekra Sanggala, S.T., M.Sc.; -----
- Kedua : Terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini memberhentikan dengan hormat karena pengunduran diri Saudara Ekra Sanggala, S.T., M.Sc. NIPY: 15110670 dari tugas, wewenang dan jabatannya selaku Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan yang ditugaskan pada Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pasundan, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan; -----
- Ketiga : Menugaskan kepada Rektor Universitas Pasundan untuk segera menindaklanjuti secara teknis pelaksanaan Surat Keputusan ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; -----
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana didalamnya terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 5 November 2018

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

Ketua

Dr. H. MAKBUL MANSYUR, M.Si.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan
2. Pengawas Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan
3. Rektor Universitas Pasundan
4. Dekan Fakultas Teknik Universitas Pasundan
5. Arsip.